



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN PETUGAS LAYANAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan lain Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, Pakaian Dinas bagi pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri;
- b. bahwa petugas layanan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik memerlukan pakaian dinas khusus pada waktu melaksanakan tugas pelayanan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, prestasi, dedikasi, loyalitas, motivasi tinggi dan penampilan yang menarik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Pakaian Dinas Petugas Layanan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 251);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1536, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Landak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 729).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PETUGAS LAYANAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Landak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Surat Keputusan yang selanjutnya disingkat SK merupakan suatu ketetapan tertulis yang dibuat oleh badan atau instansi yang berdasarkan perundang-undangan yang sedang berlaku.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian dinas yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10. Petugas Layanan adalah pegawai yang bertugas melaksanakan serangkaian tindakan/membantu menyiapkan/mengurus pelayanan langsung kepada pemohon/masyarakat di Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan pada *front office*.
11. Pakaian Dinas Petugas Layanan adalah pakaian dinas yang dipakai untuk menunjukkan identitas petugas pelayanan dalam melaksanakan tugas.
12. Pakaian dinas petugas layanan mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
13. Kelengkapan Pakaian Dinas Petugas Layanan adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis pakaian seragam termasuk ikat pinggang, syal, kaos kaki, sepatu beserta atributnya.
14. Jenis pakaian dinas petugas layanan adalah pakaian dinas yang digunakan khusus oleh petugas layanan untuk melaksanakan tugas pelayanan publik.
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian seragam khusus petugas pelayanan sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.
16. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
17. Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas pegawai.
18. Pin Korpri adalah atribut yang digunakan oleh ASN.
19. Pin Pelayanan adalah atribut yang khusus digunakan oleh petugas layanan.
20. Syal adalah atribut yang khusus digunakan untuk menunjukkan identitas sebagai petugas layanan.

BAB II

PAKAIAN, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS PETUGAS LAYANAN

Jenis Pakaian Dinas Petugas Layanan

Pasal 2

Jenis pakaian dinas petugas layanan terdiri:

1. Pakaian dinas petugas layanan berwarna putih; dan
2. Pakaian dinas petugas layanan yang diatur oleh SK Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas Petugas Layanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 digunakan pada waktu melaksanakan tugas pelayanan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi pegawai pria :
 1. Kemeja lengan panjang/pendek, warna putih
 2. Celana panjang warna gelap;
 3. Pin pelayanan disesuaikan dengan identitas Perangkat Daerah, syal corak khas Dayak;
 4. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki hitam; dan
 5. Sepatu pantofel berwarna hitam.
 - b. Bagi pegawai wanita:
 1. Kemeja lengan panjang/pendek, warna putih;
 2. Bawahan berwarna gelap;
 3. Pin pelayanan disesuaikan dengan identitas Perangkat Daerah, syal corak batik khas; dan
 4. Sepatu pantofel berwarna hitam.
 - c. Bagi pegawai wanita hamil menyesuaikan.
- (2) Jenis Atribut Pakaian Dinas Petugas Layanan terdiri:
 - a. Lencana Korpri (bagi ASN);
 - b. Papan Nama;
 - c. Tanda Pengenal (bagi ASN);
 - d. Pin Pelayanan; dan
 - e. Syal dengan corak khas Dayak
- (3) Kelengkapan Pakaian Dinas Petugas Layanan terdiri :
 - a. Ikat pinggang;
 - b. Kaos kaki hitam; dan
 - c. Sepatu pantofel berwarna hitam
- (4) Pakaian Dinas Petugas Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin, Selasa dan Rabu.
- (5) Pada hari Kamis dan hari Jumat menggunakan Pakaian Dinas Petugas Layanan yang diatur dengan SK Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 4

Model Pakaian Dinas Petugas Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Landak ini.

BAB III PENGADAAN DAN PENDANAAN

Pasal 5

- (1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapan Petugas Layanan Perangkat Daerah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Biaya pengadaan pakaian dinas petugas layanan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah masing-masing.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapan Petugas Layanan Perangkat Daerah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pengadaan pakaian dinas petugas layanan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 17 Oktober 2022

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS
PETUGAS LAYANAN PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

PAKAIAN DINAS PETUGAS LAYANAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK



Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001